

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kesesuaian Prektek Gadai Emas Syariah pada BPR Syariah Dana Hidayatullah dan BNI Syariah cabang Yogyakarta serta juga mengetahui sistem pelayanan yang dilakukakan pihak bank kepada nasabah.

Data diperoleh dari data primer, dimana data primernya adalah hasil wawancara dan pengamatan langsung dengan pihak BPR Syariah Dana Hidayatullah dan BNI Syariah Cabang Yogyakarta yaitu *Staf Gadai*.

Hasil analisa sistem kesesuaian praktek gadai emas syariah tersebut berguna untuk mengetahui bagaimana sistem yang ada dalam produk gadai emas yang ada di BPR Syariah Dana Hidayatullah dan BNI Syariah Cabang Yogyakarta. Dari hasil analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kesesuaian produk gadai pada BPR Syariah Dana Hidayatullah apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN yang mana biaya-biaya, presedur sudah dijalankan sesuai Fatwa DSN yang di tetapkan. Sedangkan pada BNI Syariah belum semuanya menjalankan fatwa ini, karena masih mengandung unsur riba dalam menetapkan biaya pemeliharaan barang jaminan rahin karena biaya pemeliharaan yang berdasarkan harga taksiran barang jaminan yang lebih tinggi dari dana pinjaman yang diberikan dan jika hal ini dijalankan berarti masih saja sama seperti gadai konvensional. Seharusnya biaya sewa berdasarkan biaya nyata yang diperlukan dalam pemeliharaan barang jaminan dan biaya sewa pun tidak memberatkan nasabah. Jadi praktek gadai di BNI Syariah belum sesuai dengan Fatwa DSN yang mengatur dan menetapkan biaya sewa tidak boleh berdasarkan